



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 179/Pdt.G/2011/PA-Pyb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

M E L A W A N :

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi/ keluarga di depan persidangan.

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Oktober 2011 mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, gugatan mana didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register nomor: 179/Pdt.G/2011/PA-Pyb tanggal yang sama, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/08/V/2011, tanggal 4 Mei 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Mandailing Natal, kurang lebih 1 bulan.

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2011/PA-Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 9 Juni sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokok disebabkan oleh :
  - Tergugat malas bekerja.
  - Tergugat egois
  - Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.
5. Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana pada poin 4 di atas, saat mana Tergugat memaksa Penggugat untuk meminjam uang kepada orang tua Penggugat untuk membayar kredit kereta, Penggugat malu meminjam terus, sedangkan untuk makan masih tergantung kepada orang tua Penggugat.
6. Bahwa dari akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka pada tanggal 16 Juni 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman bersama dan Penggugat tidak tahu kemana Tergugat perginya sampai sekarang.
7. Bahwa Penggugat telah mencari ke teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak tahu kemana perginya.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan sebelumnya;
  - Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat atau pun kuasanya tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun Relaas panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 128/08/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 Mei 2011, yang mana foto copy tersebut telah diberi Meterai secukupnya dan oleh Majelis telah diberi tanda P.1 :

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga ada mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah adik kandung Saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sekitar bulan Mei 2011 yang lalu, setelah menikah



Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Madina sekitar 3 bulan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab masalah rumah tangga.
- Bahwa setelah pisah tersebut tidak diketahui lagi di mana alamatnya, dan Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa setelah pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan belanja lagi kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II Nama: Erlina Binti Pani, umur 19 tahun Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah saudara sepupu Saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sekitar 10 bulan yang lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Madina.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan lamanya disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.



- Bahwa setelah pisah tersebut tidak diketahui lagi di mana alamatnya, dan Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa setelah pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan belanja lagi kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menerangkan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 149 ayat (1) Rbg. Bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat maupun orang lain sebagai kuasanya tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan suami isteri yang sah dan



apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materil telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dalam ikatan suami isteri yang sah, dengan demikian mejelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II seperti yang tersebut pada duduknya perkara ini, yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima kebenarannya, karena kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang bernama Saksi I yang menerangkan bahwa keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diselesaikan maka akan lebih besar mafsadatnyanya dari pada maslahatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al-bayan halaman 38 yang berbunyi.

#### **درأ المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan telah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2011/PA-Pyb



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat atas diri Penggugat
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Drs. Buriantoni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Musidah, S. Ag, MHI.dan Muhammad Syarif, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Fatimah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

MUSIDAH, S. Ag. M. HI.

Drs. BURIANTONI, SH. MH.

MUHAMMAD SYARIF, S. HI.

PANITERA PENGGANTI

FATIMAH, SH.

**RINCIAN BIAYA PERKARA**

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya Administrasi.	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	RP. 120.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
. <u>Biaya Meterai</u>	<u>RP. 6.000,-</u>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

RP.

211.000,-

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2011/PA-Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)